



PENETAPAN

Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pencabutan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 29 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Gowa, 19 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda Kab. Gowa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 09 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2009, dan tercatat pada PPA MksA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 730/77/X/2009, Tanggal 20 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini masih dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 8 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- a. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
- b. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan
No. 925/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak menghadap di muka sidang dan sesuai relaas panggilan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 16 April 2019, yang dibacakan di muka sidang, Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut karena alamat Tergugat tidak berada di wilayah Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana dalam gugatan Penggugat, melainkan termasuk berada di Kelurahan Minasa Upa wilayah Kota Makassar;

Bahwa, untuk menentukan alamat Tergugat yang sesungguhnya, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara, ditunjuk hal ihwal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak menghadap karena belum dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, Penggugat bermohon secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan yang telah diajukan ke pengadilan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara lebih lanjut tidak perlu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan
No. 925/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Hal. 4 dari 4 hal., Penetapan
No. 925/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Majidah, M.H.
M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Drs. H. Rahmatullah,

Panitera Pengganti,

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp235.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satribu rupiah).

*Hal. 5 dari 4 hal., Penetapan
No. 925/Pdt.G/2019/PA.Mks*